JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 16 Maret 2026 | **Revised**: 12 April 2026 | **Accepted**: 27 April 2026

Prinsip Non-Intervensi dan Pelanggaran Kedaulatan Negara Venezuela oleh Amerika Serikat Dalam Perspektif Hukum Internasional

Made Prayudi Vigraha Ardana[1], Dewa Gede Sudika Mangku[2], Ni Putu Rai Yuliartini[3]
[1]Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia, prayudi@student.undiksha.ac.id
[2]Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia, sudika.mangku@undiksha.ac.id
[3] Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia, raiyuliartini@undiksha.ac.id

Corresponding Author: prayudi@student.undiksha.ac.id[1]

Abstract: *The principle of non-intervention is one of the basic principles of international law that governs relations between states. However, in some cases, this principle is often violated by powerful countries, including the United States. One example is the violation of Venezuela's sovereignty by the United States. This article discusses the principle of non-intervention and the violation of Venezuela's sovereignty by the United States from an international legal perspective. The analysis was conducted using qualitative methods and a case study approach. The results of the study indicate that the United States has violated the principle of non-intervention and Venezuela's sovereignty through various actions, including economic sanctions and attempts to replace the government. This article also discusses the international legal implications of the United States' actions and the efforts the international community can make to uphold the principle of non-intervention and state sovereignty.*

Keywords: *principle of non-intervention, international law, sovereignty.*

Abstrak: Prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip dasar hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara. Namun, dalam beberapa kasus, prinsip ini seringkali dilanggar oleh negara-negara kuat, termasuk Amerika Serikat. Salah satu contoh kasus adalah pelanggaran kedaulatan negara Venezuela oleh Amerika Serikat. Artikel ini membahas tentang prinsip non-intervensi dan pelanggaran kedaulatan negara Venezuela oleh Amerika Serikat dalam perspektif hukum internasional. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah melanggar prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara Venezuela melalui berbagai tindakan, termasuk sanksi ekonomi dan upaya penggantian pemerintahan. Artikel ini juga membahas implikasi hukum internasional dari tindakan Amerika Serikat dan upaya yang dapat dilakukan oleh komunitas internasional untuk menegakkan prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara.

Kata Kunci: prinsip non intervensi, hukum internasional, kedaulatan.

PENDAHULUAN

Venezuela adalah negara terbesar keenam di Amerika Latin, terletak di ujung utara dan berbatasan langsung dengan Laut Karibia dan Samudra Atlantik, di barat dengan Kolombia, di selatan dengan Brasil, dan di timur dengan Guyana. Venezuela, negara yang dulunya miskin, menggunakan ekonominya sebagai sektor pertanian yang rapuh, tetapi mengubahnya menjadi gudang kekayaan yang tak ternilai harganya. Kekayaan Venezuela diperoleh sesuai dengan kemajuan industri baru-baru ini ketika ladang minyak ditemukan sekitar tahun 1917. Pada tahun 1930-an, minyak adalah ekonomi dominan di Venezuela. Venezuela merupakan produsen minyak global utama bersama dengan negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat, Rusia dan negara-negara Timur Tengah. Venezuela juga merupakan produsen utama bijih besi, emas, dan berlian. Namun, pada kenyataannya, minyak dan pertambangan menyumbang 98% dari total ekspor Venezuela. Terlepas dari dominasinya, sektor minyak dan pertambangan mempekerjakan kurang dari 2% tenaga kerja. Hanya sekitar 50.000 menurut 5.000.000 pekerja negara itu yang terlibat dalam industri minyak.

Produksi minyak Venezuela mencapai 1.000.000 barel per hari (menurut sekitar 3.200.000 barel per hari pada tahun 1972 menjadi sekitar 2.200.000 barel per hari pada tahun 1980) untuk mencegah menipisnya cadangan minyaknya. Namun, Venezuela tetap menjadi produsen minyak terbesar kelima di dunia (Nurani Soyomukti, 2007). Pada 3 Januari 2026, Amerika Serikat melancarkan serangan militer terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Nicolás Maduro serta istrinya, Cilia Flores. Serangan tersebut, yang diberi sandi Operasi Resolusi Mutlak (*Absolute Resolve*), dimulai sekitar pukul 02.00 waktu setempat, saat suara ledakan mulai terdengar Angkatan Bersenjata Amerika Serikat membom infrastruktur di seluruh wilayah utara Venezuela guna menekan sistem pertahanan udara Venezuela dan sebuah pasukan penangkap menyerang kediaman Maduro di Ibu Kota Caracas. Maduro dan Flores diterbangkan ke Kota New York oleh pasukan AS untuk menghadapi persidangan di sana.

Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa Maduro dan Flores telah didakwa atas beberapa tuntutan terkait terorisme narkoba. Maduro dan Flores menyatakan tidak bersalah atas tuntutan yang ditujukan kepada mereka pada persidangan di pengadilan federal Manhattan pada 5 Januari 2026. Presiden AS Donald Trump dan pemerintahannya melakukan pembenaran atas operasi serangan ini, menyatakannya sebagai sebuah tindakan penegakan hukum, dengan dukungan militer, yang dilakukan presiden "dengan wewenang konstitusional yang melekat pada dirinya".

Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez menyatakan bahwa penangkapan Maduro dan istrinya merupakan sebuah penculikan. Pemerintah Venezuela menyatakan setidaknya 23 petugas keamanan Venezuela terbunuh selama penyerangan. Pemerintah Kuba mengatakan bahwa 32 anggota militer dan badan intelijen Kuba terbunuh dalam serangan ini. Para petinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), AS, dan negara-negara lainnya, serta para pakar hukum internasional mengatakan bahwa serangan ini melanggar Piagam PBB dan kedaulatan Venezuela. Reaksi-reaksi lain di seluruh dunia mencakup perayaan oleh diaspora Venezuela dan berbagai protes atas serangan ini.

Pemerintahan petahana Venezuela tetap menjabat, dan Rodríguez disumpah sebagai penjabat presiden pada 5 Januari 2026. Beberapa tahanan politik (termasuk warga asing) yang ditahan di Venezuela dibebaskan, sebuah langkah yang, menurut Trump, berkontribusi terhadap pencegahan terjadinya gelombang kedua serangan. Pada 30 Januari, Rodríguez mengumumkan pemberian amnesti untuk para tahanan politik sejak tahun 1999 sampai sekarang. Sampai 5 Februari, jumlah tahanan politik yang dilepaskan yang dikonfirmasi sejak

8 Januari adalah sebanyak 383 dari sekitar lebih dari 800 orang yang diperkirakan ditahan menurut organisasi hak asasi manusia.

Trump dan pemerintahannya menyatakan secara jelas bahwa akses ke minyak Venezuela adalah alasan utama aksi serangan ini. Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan atas pasokan minyak sebesar 50 juta barel dengan pihak pemerintah yang tersisa di Venezuela, dan $300 juta pertama telah diterima pihak Venezuela pada 20 Januari. Pada 29 Januari, Rodríguez mengesahkan sebuah undang-undang baru yang memberikan kendali kepada perusahaan-perusahaan swasta atas produksi dan penjualan minyak Venezuela. Dalam waktu bersamaan, Amerika Serikat mencabut sanksi yang dikenakan terhadap perdagangan minyak Venezuela.

Dalam sistem hukum internasional modern, kedaulatan negara merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar hubungan antar negara (Boer Mauna, 2013). Setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negara lain. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip non-intervensi, yaitu larangan bagi suatu negara untuk melakukan campur tangan terhadap urusan domestik negara lain baik secara politik, militer, maupun ekonomi.

Prinsip non-intervensi berkembang seiring dengan perkembangan konsep negara berdaulat dalam hukum internasional sejak Perdamaian *Westphalia* tahun 1648, yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki otoritas penuh terhadap wilayah dan sistem politiknya. Dalam perkembangan selanjutnya, prinsip tersebut dipertegas dalam berbagai instrumen hukum internasional, terutama dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*) yang menjadi dasar hukum hubungan internasional modern.

Piagam PBB secara tegas menegaskan larangan penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Selain itu, Pasal 2 ayat (7) juga menegaskan bahwa PBB tidak berwenang melakukan intervensi terhadap urusan yang pada dasarnya merupakan yurisdiksi domestik suatu negara.

Selain Piagam PBB, prinsip non-intervensi juga dipertegas dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) Tahun 1970 tentang *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States*. Resolusi tersebut menegaskan bahwa tidak ada negara yang berhak melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap urusan internal maupun eksternal negara lain.

Meskipun demikian, dalam praktik hubungan internasional modern, prinsip non-intervensi seringkali dilanggar oleh negara-negara kuat dengan berbagai alasan, seperti perlindungan hak asasi manusia, keamanan internasional, atau kepentingan ekonomi (Nurani, 2007). Salah satu contoh yang banyak menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional adalah tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela.

Venezuela merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Sejak awal abad ke-20, sektor minyak menjadi tulang punggung perekonomian negara tersebut dan menyumbang sebagian besar pendapatan ekspor nasional. Namun, krisis politik dan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan ketegangan politik baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional Venezuela.

Ketegangan tersebut semakin meningkat ketika Amerika Serikat mengambil berbagai tindakan terhadap pemerintah Venezuela, termasuk pemberlakuan sanksi ekonomi, dukungan terhadap oposisi politik, serta berbagai langkah politik yang dianggap sebagai bentuk campur tangan terhadap kedaulatan Venezuela. Tindakan tersebut memicu perdebatan di kalangan pakar hukum internasional mengenai apakah kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi.

Dalam perspektif hukum internasional, setiap bentuk penggunaan kekuatan atau tekanan politik terhadap negara lain yang bertujuan mempengaruhi sistem pemerintahan atau kebijakan domestik suatu negara dapat dianggap sebagai bentuk intervensi (Malcolm,2017). Oleh karena itu, tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana prinsip non-intervensi dihormati dalam praktik hubungan internasional kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana prinsip non-intervensi dalam hukum internasional diterapkan serta apakah tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip tersebut.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif diartikan sebagai rangkaian kegiatan teratur untuk mengungkapkan kebenaran melalui telaah bahan-bahan kepustakaan (Istanto, 2007). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah regulasi internasional utama, khususnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai norma dasar (*grundnorm*) dalam hubungan internasional, serta Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) Tahun 1970. Pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis peristiwa konkret "Operasi Resolusi Mutlak" di Venezuela untuk diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan para ahli dan doktrin hukum mengenai kedaulatan negara dan batasan intervensi kemanusiaan. Penulisan ini bersifat deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan prinsip non-intervensi dan bentuk pelanggaran kedaulatan yang terjadi dalam kasus Venezuela. Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Piagam PBB, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel dari situs internet yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Proses penelitian meliputi penetapan permasalahan, pengumpulan data untuk menelaah permasalahan tersebut, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan pengolahan data untuk mengungkap kebenaran hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Prinsip Non-Intervensi dalam Hukum Internasional

Salah satu faktor terjaganya perdamaian dunia seusai Perang Dunia II adalah prinsip non intervensi yang tercantum dalam Piagam PBB dan Dasasila Bandung, yang merupakan keputusan terpenting Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Berdirinya PBB disponsori oleh lima negara pemenang Perang Dunia II, yakni AS, Inggris, Prancis, China, dan Uni Soviet. Suatu negara atau kekuatan apa pun dari luar tidak boleh melakukan intervensi, baik politik apalagi militer terhadap suatu negara yang sedang menghadapi masalah atau kemelut di dalam negerinya (Mangku, 2012). Namun dalam kenyataan, setelah berakhirnya perang dingin prinsip non intervensi ini mulai dilanggar, terutama oleh pihak Barat dengan berbagai dalih.

Prinsip kedaulatan negara dan prinsip non intervensi diatur dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan *The organization is based on the principle of the sovereign equality of all the* members. Sedangkan pada Pasal 2 ayat (4) *All members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the teritorial integrity or political independence of any state, or in any other manner in consistent with the purpose of the United Nations.* Dan Pasal 2 ayat (7) *Nothing contained in the present charter shall autorize the United Nations to intervene in matters which essentially within the domestic*

jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present charter, but the principle shall not prejudice the application of enforc ement measures under chapter VII.

Ketentuan piagam PBB tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Pengaturan tersebut semakin dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 1970, yang kemudian diterima sebagai Deklarasi Majelis Umum tentang Prinsip-Prinsip Hukum International Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antar Negara yang Berkaitan dengan Piagam PBB. Dalam praktik negara-negara dewasa ini, prinsip-prinsip tersebut kerap dilanggar dengan alasan-alasan kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan di Irak tahun 1991, Somalia tahun 1992 dan Kosovo tahun 1999 dapat dijadikan bukti bahwa doktrin tersebut telah dilakukan oleh negara-negara dalam hubungan internasionalnya intervensi kemanusiaan mendapatkan legitimasinya menurut para pendukungnya berdasarkan penafsiran atas Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.

Pasal 2 ayat (4) bukanlah sebuah larangan yang absolut, melainkan sebuah batasan agar sebuah intervensi tidak melanggar kesatuan wilayah (*territorial integrity*), kebebasan politik (*political independence*) dan tidak bertentangan dengan tujuan PBB (*in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*). Kesatuan wilayah dimaksudkan jika sebuah negara kehilangan wilayahnya secara permanen sedangkan dalam intervensi kemanusian pihak yang melakukan intervensi tidak mengambil wilayah negara secara permanen, tindakan tersebut hanya untuk memulihkan hak asasi manusia (Anthony D'Amato, 2001:20).

Intervensi terhadap kemanusiaan tidak melanggar kebebasan politik sebuah negara. Tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu negara. Setiap negara dan penduduknya tetap memiliki kebebasan politik. Atas asumsi ini intervensi kemanusiaan tidak melanggar piagam PBB. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Teson (Eric Adjie, 2005:29), menurut beliau kekerasan bersenjata hanya dilarang oleh PBB jika melanggar: *when it impairs the territorial integrity of the target state; when it affects its political independence; or when it is otherwise against the purposes of the United Nations*.

Intervensi kemanusiaan dapat dikatakan sah apabila tidak melanggar batasan yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (4). Legalitas intervensi kemanusiaan kemudian juga dihubungkan dengan tujuan PBB untuk menghormati hak asasi manusia (Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB). Menurut D'Amato, sejak tahun 1945 dan lahirnya konvensi tentang pelarangan genosida, deklarasi HAM universal, maka kewenangan negara untuk bertindak sewenang-wenang atas warganya telah dibatasi. Batas teritorial sudah tidak menjadi permasalahan dalam pelaksanaan dan perlindungan HAM.

Kedaulatan negara yang biasanya menjadi alasan bahwa intervensi kemanusiaan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Internasional secara kontekstual telah gagal. Pendapat ini diberikan oleh Hans Kelsen (2007:414-415), menurut beliau, bahwa tujuan adanya Hukum Internasional adalah untuk membatasi kedaulatan negara itu sendiri. Sejak individu menjadi subyek Hukum Internasional, maka sebenarnya kedaulatan negara itu diperoleh dari individu yang mendelegasikan kewenangannya kepada negara. Jadi, ketika negara telah melanggar hak-hak individu, maka para individu tersebut dapat meminta bantuan kepada pihak lain (negara) untuk memulihkan hak- hak mereka. Pada saat itulah intervensi kemanusiaan menjadi eksis dan timbul kewajiban negara untuk melakukan kerjasama (bantuan) antara mereka untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Praktik-praktik negara saat ini juga telah menimbulkan sebuah preseden, bahwa intervensi kemanusiaan dapat dianggap sebagai kebiasaan internasional. Intervensi kemanusiaan merupakan sebuah kewajiban tiap-tiap negara. Doktrin tersebut bukan merupakan hak seperti hak membela diri. Doktrin tersebut menjadi eksis ketika terjadi

sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Intervensi tersebut dapat dilakukan baik secara individual maupun kolektif.

Selain itu, Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB juga menegaskan bahwa organisasi internasional tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi terhadap urusan yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional sangat menghormati kedaulatan negara serta memberikan batasan yang jelas terhadap campur tangan pihak luar dalam urusan internal suatu negara. Dengan demikian, setiap bentuk tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi sistem politik, ekonomi, maupun kebijakan domestik suatu negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi.

Penguatan terhadap prinsip non-intervensi juga dapat ditemukan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) Tahun 1970 tentang *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States*. Resolusi ini menegaskan bahwa tidak ada negara yang berhak melakukan intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap urusan internal ataupun eksternal negara lain. Dalam deklarasi tersebut juga ditegaskan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara lain tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari negara lain (Yuliartini, 2020).

Selain melalui instrumen hukum internasional, prinsip non-intervensi juga telah ditegaskan dalam berbagai putusan pengadilan internasional, salah satunya dalam kasus Nicaragua v. United States yang diputus oleh Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) pada tahun 1986. Dalam putusan tersebut, ICJ menyatakan bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap kelompok pemberontak Contra di Nicaragua merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi karena tindakan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi sistem pemerintahan negara tersebut. Putusan ini menjadi preseden penting dalam hukum internasional yang menunjukkan bahwa campur tangan terhadap urusan domestik negara lain, baik secara militer maupun politik, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional (Mangku & Yuliartini, 2022).

Meskipun prinsip non-intervensi telah diakui secara luas dalam hukum internasional, dalam praktik hubungan internasional prinsip ini seringkali dilanggar oleh negara-negara besar dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang sering digunakan untuk membenarkan tindakan intervensi adalah alasan kemanusiaan atau perlindungan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, intervensi kemanusiaan dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di suatu negara (Yuliartini & Hartana, 2021). Contoh intervensi kemanusiaan yang sering dibahas dalam hukum internasional antara lain intervensi di Irak tahun 1991, Somalia tahun 1992, dan Kosovo tahun 1999.

Namun demikian, konsep intervensi kemanusiaan masih menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum internasional karena berpotensi disalahgunakan oleh negara-negara kuat untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, banyak pakar hukum internasional yang menegaskan bahwa intervensi hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB sesuai dengan ketentuan Bab VII Piagam PBB. Tanpa adanya mandat tersebut, tindakan intervensi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara (Yuliartini & Mangku, 2019).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara serta mencegah terjadinya konflik antar negara (Mangku & Menteiro, 2022). Prinsip ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas hubungan internasional dan menjadi salah satu dasar dalam penyelesaian sengketa internasional secara damai.

2) Pelanggaran Kedaulatan Negara oleh Amerika Serikat

Kedaulatan Negara (*sovereignity*) merupakan hak tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara. Kedaulatan dalam arti yang terbatas ini selain kemerdekaan (*independence*) juga memiliki paham kesederajatan (*equality*). Artinya Negara-negara yang berdaulat memiliki derajat yang sama, sehingga dilarang memaksakan kedaulatannya tersebut kepada Negara merdeka lainnya. Menghormati kedaulatan masing-masing merupakan hal yang harus diutamakan dalam hubungan diplomasi kerjasama antar Negara (Mangku, 2017).

Jean Bodin mengatakan bahwa kedaulatan sebagai atribut negara, sebagai ciri khusus dari negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi- bagi. Selanjutnya, Jean Bodin menyatakan bahwa tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Menurutnya, yang dinamakan kedaulatan mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai: Asli, artinya tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lain; Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya; Bersifat abadi dan kekal; Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi (F.X. Adji Samekto, 2009:49).

Apabila pijakan pikir kita mengenai kedaulatan berangkat dari ajaran klasik Jean Bodin, dimilikinya kekuasaan tertinggi oleh negara ini memang dapat bertentangan dengan Hukum Internasional sebagai kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan-hubungan negara. Dalam hal ini Hukum Internasional menjadi tidak berlaku karena negara memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak mau mengakui adanya kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan negara. Akibatnya, Hukum Internasional tidak akan dapat menjadi sarana hubungan antar negara karena masing-masing negara dalam hubungan internasional masih menonjolkan kedaulatannya.

Eksistensi kedaulatan dalam Hukum Internasional pada saat ini ialah dimana kenyataan masyarakat internasional dewasa ini merupakan suatu masyarakat yang terdiri atas negara-negara yang bebas, merdeka, dan sederajat (Mangku, 2010). Sekalipun masing-masing negara memiliki kekuasaan tertinggi yang disebut dengan kedaulatan, kenyataannya di dalam masyarakat internasional telah muncul hubungan yang tertib. Satjipto Raharjo menguraikan bahwa ketertiban tampil sebagai unsur pertama yang membentuk suatu sistem sosial (sistem sosial dapat dijelaskan sebagai cara mengorganisasi kehidupan dalam suatu komunitas tertentu). Timbulnya ketertiban disebabkan anggota masyarakat itu masing-masing untuk dirinya sendiri dan dalam berhadapan dengan anggota yang lain mengetahui apa yang seharusnya dilakukan (Satjipto Rahardjo, 1980:29). Guna memelihara sistem sosial yang sudah berjalan karena adanya ketertiban itu, maka diperlukan mekanisme pengendalian sosial karena tidak semua anggota masyarakat selalu bersedia untuk menundukkan diri pada petunjuk atau norma yang telah ditentukan (Satjipto Rahardjo, 1980:32).

Mekanisme ini juga berlaku dalam komunitas internasional, maka dari itu, harus dikatakan bahwa ketertiban dalam masyarakat internasional akan dapat terpelihara selama mereka mengetahui tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hubungan internasional. Sudah barang tentu untuk memelihara ketertiban dalam hubungan internaisonal ini dibutuhkan petunjuk-petunjuk ataupun sanksi sebagai mekanisme pengendalian sosial. Sistem petunjuk-petunjuk dan sanksi inilah yang, antara lain, dikemas dalam aturan- aturan Hukum Internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1982:19), tunduknya suatu negara pada kebutuhan pergaulan masyarakat internasional merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur. Terciptanya suatu masyarakat yang teratur demikian hanya mungkin terwujud dengan adanya Hukum Internasional.

Dalam beberapa dekade terakhir, hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela seringkali diwarnai oleh ketegangan politik dan ekonomi. Ketegangan tersebut semakin

meningkat ketika Amerika Serikat mengambil berbagai tindakan terhadap pemerintah Venezuela yang dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara tersebut. Tindakan tersebut mencakup pemberlakuan sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, serta dukungan terhadap kelompok oposisi politik di Venezuela. Dalam perspektif hukum internasional, tindakan-tindakan tersebut perlu dianalisis untuk menentukan apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi.

Salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela adalah pemberlakuan sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi merupakan instrumen politik luar negeri yang sering digunakan oleh negara-negara untuk memberikan tekanan terhadap negara lain agar mengubah kebijakan politiknya. Dalam kasus Venezuela, Amerika Serikat menjatuhkan berbagai sanksi terhadap sektor minyak yang merupakan sumber utama pendapatan negara tersebut. Sanksi tersebut berdampak signifikan terhadap perekonomian Venezuela karena sektor minyak menyumbang sebagian besar pendapatan ekspor negara tersebut. Menurut beberapa pakar hubungan internasional, sanksi ekonomi dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi apabila bertujuan untuk mempengaruhi sistem politik atau kebijakan domestik suatu negara.

Selain sanksi ekonomi, Amerika Serikat juga memberikan dukungan politik terhadap kelompok oposisi di Venezuela. Dukungan tersebut mencakup pengakuan terhadap pemimpin oposisi serta dukungan diplomatik dalam forum internasional. Dalam perspektif hukum internasional, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan politik domestik suatu negara karena dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan yang sah (Yuliartini & Mangku, 2022). Oleh karena itu, dukungan terhadap kelompok oposisi oleh negara lain seringkali dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi apabila dilakukan tanpa dasar hukum internasional yang jelas.

Tindakan lain yang menimbulkan kontroversi dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela adalah penggunaan tekanan diplomatik melalui organisasi internasional maupun koalisi negara. Tekanan diplomatik tersebut bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Venezuela serta mendorong perubahan politik di negara tersebut. Meskipun tekanan diplomatik merupakan bagian dari praktik hubungan internasional yang umum dilakukan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai intervensi apabila dilakukan dengan tujuan untuk memaksakan perubahan sistem pemerintahan suatu negara.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum internasional, tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela berpotensi melanggar prinsip non-intervensi apabila tindakan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi sistem politik atau kebijakan domestik Venezuela. Hal ini sejalan dengan prinsip yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Nicaragua v. *United States* yang menyatakan bahwa campur tangan terhadap urusan internal negara lain merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Dengan demikian, tindakan intervensi yang dilakukan tanpa dasar hukum internasional yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara.

Pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum dalam sistem hukum internasional. Salah satu implikasi utama adalah munculnya tanggung jawab negara (*state responsibility*) bagi negara yang melakukan pelanggaran tersebut. Dalam hukum internasional, setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan negara lain. Apabila suatu negara terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi, maka negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional (Yuliartini & Yasa, 2022).

Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional diatur dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang disusun oleh

International Law Commission (ILC). Menurut ketentuan tersebut, suatu negara dianggap melakukan perbuatan melawan hukum internasional apabila tindakan negara tersebut melanggar kewajiban internasional yang berlaku bagi negara tersebut (Mangku, 2021). Dalam konteks pelanggaran prinsip non-intervensi, negara yang melakukan intervensi terhadap negara lain dapat diminta untuk menghentikan tindakan tersebut serta memberikan reparasi atas kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi juga dapat berdampak pada stabilitas hubungan internasional. Tindakan intervensi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dapat memicu ketegangan politik maupun konflik bersenjata yang berpotensi mengancam perdamaian dunia (Yuliartini, 2019). Oleh karena itu, penegakan prinsip non-intervensi menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem internasional serta mencegah terjadinya konflik antar negara.

Dalam konteks hubungan internasional modern, komunitas internasional memiliki peran penting dalam menjaga penghormatan terhadap prinsip non-intervensi. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum internasional. Melalui mekanisme diplomasi internasional, resolusi organisasi internasional, serta penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional, komunitas internasional dapat berperan dalam menegakkan prinsip non-intervensi dan menjaga stabilitas hubungan internasional (International Court of Justice, 1986).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip non-intervensi merupakan pilar fundamental dalam hukum internasional yang menjamin hak setiap negara untuk bebas dari campur tangan pihak luar dalam urusan domestiknya. Secara normatif, tindakan Amerika Serikat melalui "Operasi Resolusi Mutlak" yang melibatkan pemboman infrastruktur dan penangkapan paksa Presiden Nicolás Maduro di wilayah kedaulatan Venezuela merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB mengenai larangan penggunaan kekerasan serta prinsip kesederajatan kedaulatan (*sovereign equality*). Meskipun alasan penegakan hukum narkoba dan kepentingan akses energi digunakan sebagai pembenaran, tindakan sepihak tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB di bawah Bab VII Piagam PBB tetap dikategorikan sebagai intervensi ilegal yang mencederai integritas teritorial dan kemerdekaan politik suatu negara.

Serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga menimbulkan implikasi luas terhadap tatanan internasional dan kredibilitas hukum internasional. Reaksi dunia menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap pelanggaran kedaulatan dan preseden berbahaya dalam penggunaan kekuatan militer. Peran PBB dalam konflik ini memperlihatkan keterbatasan organisasi internasional dalam menghadapi konflik yang melibatkan negara besar. Oleh karena itu, konflik ini menjadi refleksi penting bagi efektivitas sistem keamanan kolektif global.

REFERENSI

Boer Mauna. 2013. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni.

International Court of Justice. Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (1986). https://www.icj-cij.org

Malcolm N. Shaw. 2017. International Law. Cambridge: Cambridge University Press.

Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, *15*(3).

Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, *7*(2), 135-148.

Mangku, D. G. S. (2021). *Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *7*(1), 170-178.

Mangku, Dewa Gede Sudika. 2012. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional." Jurnal Perspektif.

Mangku, DGS, Yuliartini, NPR, & Suandita, IGE (2022). *Implementation of e-court in the settlement of civil cases in Singaraja district court. AIP Conference Proceedings* . https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104105.

Mangku, DGS, Yuliartini, NPR, Dewi, & Arta. (2022). *Disclosure of crime cases through CCTV: How does technology help police performance? AIP Conference Proceedings* . https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104107

Mangku, DGS, Yuliartini, NPR, Ruslan, R., Menteiro, S., & Surat, D. (2022). *The Position of Indigenous People in the Culture and Tourism Developments: Comparing Indonesia and East Timor Tourism Law and Policies. Journal of Indonesian Legal Studies* , *7* (1).

Nurani Soyomukti. 2007. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sugeng Istanto, F. 2007. Penelitian Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.

United Nations. Charter of the United Nations. https://www.un.org

Yuliartini, N. P. R. (2019). *Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). Veteran Law Review*, *2*(2), 30-41.

Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, *21*(1), 41-49.

Yuliartini, Ni Putu Rai. 2020. "Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Antar Negara." Jurnal Komunikasi Hukum.

Yuliartini, NPR, Hartana, Mangku, DGS, Hadi, IGAA, & Arta, KS (2021). *Legal Protection for Women and Children as Victims of Human Trafficking in Indonesia. Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues* , *24* (1).

Yuliartini, NPR, Mangku, DGS, & Darayani, NMC (nd-a). (2022) *he cyberporn and its challenges for information and electronic transactions law. AIP Conference Proceedings* . https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104238

Yuliartini, NPR, Mangku, DGS, & Darayani, NMC (nd-b). (2022) *Optimization of the Buleleng Cyber Patrol Task Force in Combating Cyber Pornography in Singaraja City. AIP Conference Proceedings* . https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104237

Yuliartini, NPR, Mangku, DGS, & Yasa, IWB (2022). *The utilization of digital technology for rehabilitation of drug users by SADAR application: A creative breakthrough for the victims of drug abuse in Buleleng Regency. AIP Conference Proceedings* . https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104236.